

IMPLEMENTASI RESTORASI LAHAN GAMBUT MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Norin Rohima

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru
Email: rohimanorin4@gmail.com

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan sering menjadi permasalahan yang sering terjadi berulang setiap tahun di Indonesia, oleh karena itu maka penanganan dan penanggulangan terhadap permasalahan ini harus diupayakan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan juga berperan besar dalam usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dimana sebagian besar wilayahnya adalah lahan gambut, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menambah rumit permasalahan tersebut. Desa Palukahan dan Desa Darussalam salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara sosiologis sangat bergantung pada kondisi lahan gambut yang rentan dan mudah terbakar sementara lahan gambut tersebut merupakan salah satu sarana mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu untuk menjadi adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat desa tersebut maka diperlukan upaya-upaya penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Restorasi Lahan Gambut, dimana dalam penyusunan peraturan desa tersebut, selain berorientasi pada kearifan lokal masyarakat desa, diperlukan banyak masukan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam penyusunannya, agar peraturan desa yang dibentuk dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: Kebakaran hutan dan lahan, pemerintahan desa, lahan gambut

PENDAHULUAN

Pada kejadian kebakaran yang luas, api juga sering bersumber dari kebiasaan membakar lahan tidur di areal rawa gambut. Lahan-lahan tidur tersebut jika terbakar juga akan menghasilkan kabut asap tebal mencemari lingkungan. Lahan-lahan tidur tanpa penghuni sering dianggap kawasan hutan oleh masyarakat awam, padahal jika lahan tersebut akan dijadikan tempat pembangunan rumah, perkantoran atau bangunan lainnya oleh pemerintah, pemilik lahan akan muncul dan mengklaim kepemilikan lahan yang akan digunakan tersebut demi urusan ganti rugi.

Selain itu urgensi lainnya dikarenakan di Kalimantan Selatan dan Tengah, setiap tahun lahan-lahan tidur tersebut utamanya di lahan rawa gambut kiri kanan jalan raya Trans Kalimantan selalu dibakar dengan tujuan agar tidak menjadi hutan dan menunjukkan kepemilikan jika ada pembeli. Selama kebiasaan buruk ini masih dipelihara di masyarakat maka sesungguhnya peristiwa kebakaran tidak akan berakhir. Untuk mengubah kebiasaan buruk inilah maka diperlukan peraturan daerah ini untuk mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang sering terjadi pada musim kering, tidak hanya lahan kering tetapi lahan gambut pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan kepemilikan di lahan rawa gambut dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran bukan hanya terjadi di kawasan hutan tetapi sebagian besar terjadi pada lahan-lahan masyarakat. Luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para Pengusaha dan Kelompok Masyarakat yang tidak digarap telah menjadikan tempat tersebut sebagai sumber dari api-api liar yang berasal dari pembakaran ladang dan peremajaan rumput

Seiring dengan peningkatan perkembangan daerah maka semakin berkembang pula berbagai aktifitas masyarakatnya yang bersentuhan dengan lingkungan hidup dalam rangka menunjang proses penghidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui pemanfaatan hutan dan lahan, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini

merupakan suatu realita, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menurut (Sidiq & Achmad, 2020) Pendekatan kualitatif untuk penelitian sosial akan memberikan hasil yang cukup rinci dari setiap dampaknya, hal ini sejalan menurut Creswell (2016) bahwa penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan metode pemilihan informan melalui purposive sampling yang mengerti tentang program-program pemberdayaan restorasi gambut di Desa Rimbo Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah gambut tergolong tanah marginal dan rentan terhadap gangguan sehingga usaha peningkatan produktivitas lahan tersebut harus diikuti usaha mencegah kerusakan ekosistem dengan biaya yang cukup besar. Kerusakan lahan gambut terutama karena penebangan pohon dan konversi hutan menjadi penggunaan lain, kebakaran dan reklamasi. 1 Kebakaran yang terjadi pada lahan gambut sangat sulit dipadamkan karena menjalar di bawah permukaan. Bara yang nampaknya sudah padam masih dapat merayap di bawah permukaan dan dapat menimbulkan kebakaran baru di tempat lain. Bara yang terdapat pada lahan gambut biasanya hanya padam apabila turun hujan lebat, oleh sebab itu kebakaran pada lahan gambut harus dicegah, dengan menghindari penyebab kecil seperti puntung rokok. Hal lain adalah tetap menjaga agar gambut tetap lembab, misalnya dengan tidak membuat saluran drainase dan membendung saluran drainase yang ada. 2 Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Restorasi adalah salah satu bentuk pemulihan fungsi lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut menyatakan bahwa pemulihan fungsi ekosistem gambut merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula.

kelompok besar program dalam kebijakan restorasi gambut, yaitu: 3 a. Rezoning, yaitu penetapan suatu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk direstorasi yang meliputi penyesuaian zonasi. b. Rewetting, yaitu pembasahan lahan gambut melalui pembuatan desain sekat kanal (canal blocking) dan pembangunannya untuk secara cepat memulihkan kemampuan KHG dalam menyerap dan menyimpan air kembali. c. Manajemen vegetasi, yang meliputi revegetasi (penanaman kembali), penyesuaian jenis, dan regenerasi alami. Tujuannya agar air gambut

Adapun peraturan Perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar hukum kebijakan restorasi gambut adalah : a. TAP MPR Nomor : IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang: Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Sebelumnya terjadi marginalisasi terhadap Desa pada masa Pemerintahan Orde Baru, Desa hanya dijadikan sebagai objek pembangunan yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Desa tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan atas perintah dari pemerintah pusat. 5 Hal ini terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang justru memberikan pengalaman yang buruk

terhadap desa dikarenakan tunduk di bawah kekuasaan yang otoriter.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini Desa bukan merupakan daerah otonom dan bukan pula daerah administratif. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dianggap sebagai instrumen peraturan yang memperkuat birokratisasi, otoritarianisme, sentralisasi dan pembangunan. Undang-undang ini hadir bukan sebagai kebijakan yang memperkuat otonomi daerah atau membentuk pemerintah daerah (local government), melainkan sebagai bentuk kebijakan yang memperkuat kekuasaan pemerintah pusat di daerah (the local state government).⁷ Setelah kurang lebih 32 tahun, dengan adanya gerakan reformasi maka perubahan pun diadakan. Diawali dengan penambahan pasal pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama penambahan pasal yang mengatur tentang otonomi daerah. Hingga akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kedudukan Peraturan Desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sangat kuat, di mana desa memiliki institusi politik demokrasi yakni Badan Perwakilan Desa, yang bersama-sama dengan pemerintah desa merupakan penyelenggara Pemerintahan Desa, di mana Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁸ Keberadaan peraturan desa dalam hierarki hukum positif nasional berubah seiring dengan adanya regulasi baru yakni dicabut dan digantinya Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian terjadi pula perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang bersamaan dengan itu, menghapus keberadaan Peraturan Desa dari hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.¹² Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa didalam Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang baik meliputi kejelasan ujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil guna, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.

KESIMPULAN

Dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat atas lingkungan dan sumber daya alamnya sehingga dapat mencapai kemakmuran Bersama. Keadaan sosiologis masyarakat desa rimbo panjang yang sangat bergantung pada kondisi lahan gambut yang rentan dan mudah terbakar sementara lahan gambut tersebut merupakan salah satu sarana dari mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat. Bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang guna haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik terpenuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan secara ringkas. Ucapan ini ditujukan antara lain kepada pihak-pihak yang paling berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan sponsor riset atau kepada pihak (perorangan) yang berperan besar dalam penelitian, seperti orang-orang yang sangat membantu pengumpulan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidir, E. (2008). Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Total Media. Yogyakarta.
- Christiawan, R. (2017). Harmonisasi Pendekatan Economic Law Analysis of Law dan Pendekatan Konservasi pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut di Indonesia . Era Hukum. 2(2): 325.
- Ramdhan, M. (2017). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. 4(1): 62.
- Labolo, M. (2011). Memahami Ilmu Pemerintahan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan. Jurnal Sasi. 17(3): 496.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai. 5(1): 34
- Wibowo, A. (2009). Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Kampus Balitbang Kehutanan. 2(2): 21.